



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Mayor Pnb Heri Setyawati, Margosari, Pengasih, Kulon Progo,  
Telp / Fax (0274) 773917, Yogyakarta 55652

Website: <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id>, Email : [pemberdayaan@kulonprogokab.go.id](mailto:pemberdayaan@kulonprogokab.go.id)

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KALURAHAN  
KABUPATEN KULON PROGO**

**A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

**a. Dasar Hukum/Pertimbangan:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa

**b. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Peraturan Bupati bertujuan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi Kalurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**c. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Landasan hukum yang bisa digunakan sebagai dasar menentukan ukuran pelaksanaan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan kalurahan serta tertuang dalam peraturan bupati;
2. Sebagai dasar atau landasan untuk memberikan apresiasi serta melakukan evaluasi terhadap kalurahan dalam hal penilaian kinerja kalurahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Sebagai pedoman dalam mewujudkan Pemerintahan kalurahan yang profesional, efisien, efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.
4. Sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan.

**d. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Administrasi Umum yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kalurahan dimuat dalam Administrasi Umum.
2. Administrasi Penduduk yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.
3. Administrasi Keuangan yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan dimuat dalam Administrasi Keuangan.

4. Administrasi Pembangunan yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
5. Administrasi Lainnya merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

**e. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kabupaten Kulon Progo akan menjadi dasar hukum dan acuan dalam melakukan penilaian, pemberian apresiasi atau penghargaan serta melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi. Karena administrasi kalurahan adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan kinerja pemerntahan kalurahan yang profesional, efisien, efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Kalurahan Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

  
MUHADI / S.H., M.Hum.  
Pembina Tk.I; IV/b  
NIP. 197208221995031003